



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak oleh :

MUGIYO RAHARJO bin SUTRISNO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pucang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

DEWI PUJI LESTARI binti M. PUJI RIYADI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S,1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Pucang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar pada



Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara di bawah register nomor 277/Pdt.P/2023/PA.Ba, tanggal 07 Juni 2023, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Juni 2009, dengan Nomor 336/32/VI/2009, tertanggal 14 Juni 2009, dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 11 bulan, Para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan/ anak dan atas kesepakatan bersama hendak mengangkat anak yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, yang bernama **anak**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya, Kabupaten Cilacap, tertanggal 10 September 2021;
3. Bahwa bapak kandung (**Slamet Riyadi bin Nuryasin**) dan ibu kandung (**Iin Dariyah Erna Wulandari binti Darmoyo**) anak tersebut adalah dalam keadaan ekonomi keluarga yang sederhana dan sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa ibu kandung **Iin Dariyah Erna Wulandari binti Darmoyo** dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Tertanggal 09 September 2021;
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari orang tua kandung anak yaitu bapak kandung (**Slamet Riyadi bin Nuryasin**) kepada Para Pemohon, berdasarkan surat Persetujuan orangtua kandung, tertanggal Banyumas, 03 September 2021;

Haaman 2 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut;

7. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.

9. Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

10. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama **anak**, umur 1 tahun 9 bulan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Haaman 3 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan ternyata keterangan Para Pemohon terhadap data sama dengan data yang termuat dalam permohonan dan tidak ada perubahan

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberikan arahan kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya pada sidang tanggal 15 Juni 2023 permohonan Para Pemohon di bacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGIYO RAHARJO, nomor 3301062811820004, tanggal 02-10-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI PUJI LESTARI, nomor 3301076701860006, tanggal 02-10-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon, nomor 336/32/VI/2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, tanggal 14 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUGIYO RAHARJO, nomor 3304050312140026, tanggal 04-12-2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.4) ;

Haaman 4 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET RIYADI, nomor 3301042306880001, tanggal 28-04-2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama SLAMET RIYADI dengan IIN DARIYAH ERNA, nomor 0201/073/IV/2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biangun Kabupaten Cilacap, tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SLAMET RIYADI, nomor 3301040503200007, tanggal 19-09-2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak, nomor 3301-LU-10092021-0062, dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya , tanggal 10 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IIN DARIYAH ERNA WULANDARI, nomor 474.3/005/IX/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, tanggal 09 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Persetujuan Orangtua Kandung, tanggal 03 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.10);
11. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak dari Orangtua Kandung, tanggal 03 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, nomor SKCK//YAN.2.3/01952/II/2023/INTELKAM, dikeluarkan oleh Kasat INTELKAM Polres Banjarnegara, tanggal 20

Haaman 5 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani atas nama MUGIYO RAHARJO, nomor 440.1/5108/2023, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama MUGIYO RAHARJO, nomor 440.1/000392/2023, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DEWI PUJI LESTARI, nomor SKCK//YAN.2.3/01953/II/2023/INTELKAM, dikeluarkan oleh Kasat INTELKAM Polres Banjarnegara, tanggal 20 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani atas nama DEWI PUJI LESTARI, nomor 440.1/5107/2023, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama DEWI PUJI LESTARI, nomor 440.1/000391/2023, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, tanggal 21 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama MUGIYO RAHARJO, nomor 106/Pcg/II/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucang Kecamatan Bawang, tanggal 15 Februari 2023, yang telah

Haaman 6 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 18) ;

19. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama DEWI PUJI LESTARI, dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 20 Februari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 19)

20. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat MUGIYO RAHARJO dan DEWI PUJI LESTARI, nomor surat 152 Tahun 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 April 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, (bukti P. 20) ;

Bahwa selain itu Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. TRI KADARUSNO bin SUTRISNO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Stasiun RT. 006 RW. 003 Bajing Kroya Kabupaten Cilacap, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannya belum dikarunia keturunan ;
- bahwa Para Pemohon saat ini bermaksud akan mengangkat seorang anak bernama anak, perempuan, anak dari pernikahan SLAMET RIYADI dengan DARIYAH ERNA WULANDARI, sebagai anak angkat mereka ;
- bahwa anak bernama anak sudah diasuh oleh Para Pemohon dari sejak masih bayi sampai sekarang ;
- bahwa sejak anak diasuh oleh Para Pemohon anak sehat dan terjaga kehidupannya ;

Haaman 7 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



- bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anak tersebut, dan selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal dan asusila serta taat menjalankan ajaran agama Islam ;
- bahwa orangtua anak telah bersedia dan tidak keberatan menyerahkan anak mereka kepada Para Pemohon, karena orangtua anak tersebut adalah dari keluarga yang tidak mampu;
- bahwa Pemohon I saat ini mempunyai pekerjaan wiraswasta dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan membiayai anak angkat mereka sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. RACHMAT WAHYUDI bin SUTRISNO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Stasiun RT. 006 RW. 003 Bajing Kroya Kabupaten Cilacap, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannya belum dikarunia keturunan ;
- bahwa Para Pemohon saat ini bermaksud akan mengangkat seorang anak bernama anak, perempuan, anak dari pernikahan SLAMET RIYADI dengan DARIYAH ERNA WULANDARI, sebagai anak angkat mereka ;
- bahwa anak bernama anak sudah diasuh oleh Para Pemohon dari sejak masih bayi sampai sekarang ;
- bahwa sejak anak diasuh oleh Para Pemohon anak sehat dan terjaga kehidupannya ;
- bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan sangat sayang kepada anak tersebut, dan selama ini tidak pernah terlibat

Haaman 8 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



kasus kriminal dan asusila serta taat menjalankan ajaran agama Islam ;

- bahwa orangtua anak telah bersedia dan tidak keberatan menyerahkan anak mereka kepada Para Pemohon, karena orangtua anak tersebut adalah dari keluarga yang tidak mampu;
- bahwa Pemohon I saat ini mempunyai pekerjaan wiraswasta dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan membiayai anak angkat mereka sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung dari anak bernama **SLAMET RIYADI bin NURYASIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di jalan Pesisir no. 03 RT. 002 RW. 001 Desa Widara Payung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa benar kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa benar adalah ayah kandung dari anak bernama anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- bahwa isteri atau ibu kandung dari anak saat ini sudah meninggal dunia;
- bahwa alasannya karena saya adalah keluarga tidak mampu dan isteri juga sudah meninggal dunia sehingga anak kurang terawat karenanya saya rela dan ikhlas anak kami diangkat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat ;
- bahwa anak dari sejak bayi yaitu sejak bayi sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan saat ini anak dalam keadaan sehat ;
- bahwa saya yakin dan percaya kalau Para Pemohon mampu mengasuh anak kami, karena mereka mempunyai pekerjaan dan berpendidikan ;

Haaman 9 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



- bahwa status anak di akte kelahiran adalah anak kandung saya dengan isteri ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon yang berkedudukan sebagai suami isteri yang menikah tanggal 14 Juni 2009 di dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan, dan Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yaitu anak dari hasil pernikahan SLAMET RIYADI bin NURYASIN dan IIN DARIYAH ERNA WULANDARI binti DARMOYO yang bernama anak, lahir tanggal 26 Agustus 2021, yang dari sejak kecil sudah diasuh oleh Para Pemohon, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut tidak keberatan dikarenakan tidak mampu sebab ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2021, sedangkan Para Pemohon sanggup untuk menjadi orangtua angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan pengarahan kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak dan segala aspek hukumnya serta segala akibat dari permohonan Para Pemohon;

Haaman 10 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Para Pemohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) dan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncti Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1974, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pokok dan petitum permohonan Para Pemohon;

Haaman 11 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut ayah kandung anak yang akan dijadikan anak angkat hadir di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis memberikan keterangan bahwa ia tidak keberatan apabila anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, ia rela menyerahkan anaknya kepada Para tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tidak mampu untuk membesarkan dan mendidik anaknya, sedangkan ibu kandung anak saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas yaitu bukti P.5 sampai dengan P.20, yang akan Majelis pertimbangkan satu persatu :

- Bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak serta fokopi keterangan kematian, dan dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa SLAMET RIYADI dengan IIN DARIYA ERNA WULANDARI adalah suami isteri yang merupakan orangtua dari anak bernama anak, lahir tanggal 26 Agustus 2021 dan ibu anak tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi Surat Persetujuan Orangtua Kandung dan Berita Acara Penyerahan Anak.dan berdasarkan bukti terbukti bahwa orangtua anak tidak keberatan menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah fotokopi surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Banjarnegara, surat keterangan kesehatan jasmani dan jiwa atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran norma susila serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bukti P.18 dan P.19 merupakan bukti penghasilan Para Pemohon, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memelihara da mengasuh

Haaman 12 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



anak angkatnya karena bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap ;

- Bahwa bukti P.20 merupakan fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi orangtua angkat atas nama anak bernama anak;

dan terhadap semua bukti surat-surat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang Saksi-saksi, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon diperkuat bukti-bukti baik surat maupun keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak dan saat ini masih tetap beragama Islam ;

Haaman 13 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



2. Bahwa Para Pemohon saat ini telah mengasuh anak bernama anak sejak anak lahir, dan bermaksud akan menjadikannya sebagai anak angkat ;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri bernama SLAMET RIYADI DENGANIIN DARIYAH ERNA WULANDARI dan ayah kandung anak tidak berkeberatan anaknya diangkat sebagai anak angkat ;
4. Bahwa ibu kandung dari anak saat ini sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Para Pemohon orang yang taat melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam ;
6. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh anak angkat mereka karena tidak pernah terlibat tindakan asusila dan kriminal dan juga mempunyai penghasilan yang tetap serta sehat jasmani maupun rohani;
7. Bahwa Para Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang petitumnya meminta agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai orangtua angkat atas anak bernama anak, lahir tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan calon orangtua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya ;

Menimbang, bahwa di dalam pengangkatan anak telah diatur mengenai syarat-syarat baik syarat dari anak yang akan diangkat sebagai anak angkat maupun syarat dari calon orangtua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan di atas, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah beragama Islam sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkatnya dan juga merupakan orang yang mampu dan cakap sebagai calon orangtua angkat dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- bahwa Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan bathin, dunia dan akhirat ;
- bahwa dalam pengangkatan anak, tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkat tanpa harus memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orangtua asalnya,

Haaman 15 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orangtua asalnya ;

- bahwa, antara orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan juga mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : " Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mengemukakan sebuah Hadits dari Rasulullah s.a.w sebagai sandaran pertimbangan hukum yaitu : *Dari Nabi s.a.w. bersabda barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya sedangkan dia mengetahui, maka surga haram baginya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah

Haaman 16 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



beralasan dan memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jis Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam petitumnya menyebutkan yaitu *"menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II"*, Majelis Hakim menilai bahwa petitum dimaksud hanyalah bersifat pengesahan pengangkatan anak oleh Para Pemohon, sehingga menurut Majelis petitum tidak tepat, karenanya Majelis Hakim akan merumuskan amar terhadap petitum tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Para Permohonan;
2. Menetapkan Para Pemohon (**Mugiyono Raharjo bin Sutrisno** dan **Dewi Puji Lestari binti M. Puji Riyadi**) sebagai orangtua angkat dari anak bernama **anak**, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2021;

Haaman 17 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,.(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Banjarnegara dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'idah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H.M. MURSYID sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh ABDUL HANIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Haaman 18 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp150.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Haaman 19 dari 19 halaman Penetapan. Nomor 277/Pdt.P/2023/PA. Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)